

Pertanggungjawaban Pidana Debitur atas Pengalihan Objek Jaminan Fidusia Tanpa Persetujuan Kreditur Berdasarkan Prinsip Keadilan

Prapti Anggorowati¹ Teddy Delano²

Progdi S1-Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Terbuka,
Tangerang Selatan, Banten, Indonesia¹

Progdi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga,
Jawa Tengah, Indonesia²

Email: 048504876@ecampus.ut.ac.id¹ tdelano007@gmail.com²

Abstrak

Pengalihan objek jaminan fidusia oleh debitur tanpa persetujuan tertulis penerima fidusia menimbulkan persoalan hukum karena berada pada persinggungan antara hubungan keperdataan dan pertanggungjawaban pidana. Persoalan tersebut menjadi kompleks ketika wanprestasi debitur berpotensi dikonstruksikan sebagai tindak pidana fidusia, sehingga diperlukan batas yang jelas antara kegagalan memenuhi kewajiban kontraktual dan perbuatan yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Penelitian ini bertujuan menganalisis pertanggungjawaban pidana debitur yang mengalihkan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis penerima fidusia serta menganalisis penerapan prinsip keadilan dalam menentukan pertanggungjawaban pidana tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum dianalisis secara kualitatif-preskriptif untuk memperoleh argumentasi mengenai batas pertanggungjawaban pidana dan proporsionalitas pemidanaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana tidak dapat didasarkan semata-mata pada adanya wanprestasi, tetapi harus terdapat pengalihan objek jaminan fidusia yang bukan merupakan benda persediaan tanpa persetujuan tertulis penerima fidusia, disertai kesalahan dan kemampuan bertanggung jawab. Penerapan prinsip keadilan menghendaki pertimbangan terhadap motif, tingkat kesalahan, akibat perbuatan, itikad debitur, serta proporsionalitas sanksi. Dengan demikian, prinsip keadilan berfungsi sebagai parameter untuk membatasi kriminalisasi sekaligus memastikan individualisasi pidana sehingga perlindungan terhadap kreditur tetap seimbang dengan perlindungan hak debitur.

Kata Kunci: Jaminan Fidusia; Pertanggungjawaban Pidana; Pengalihan Objek Fidusia; Prinsip Keadilan



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Jaminan fidusia merupakan salah satu instrumen hukum jaminan yang memiliki peranan penting dalam mendukung kegiatan pembiayaan, khususnya karena memungkinkan debitur tetap menguasai dan menggunakan benda yang dijadikan jaminan untuk menunjang aktivitas ekonomi. Objek jaminan fidusia adalah benda-benda yang dijadikan jaminan hutang dengan dibebani jaminan fidusia (Sholihah, 2024). Karakteristik tersebut memberikan kemudahan bagi debitur, tetapi sekaligus menimbulkan risiko bagi kreditur ketika objek jaminan dialihkan kepada pihak lain tanpa persetujuan. Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (UU Jaminan Fidusia) secara tegas melarang pemberi fidusia mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang bukan merupakan benda persediaan kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia. Larangan tersebut kemudian diperkuat dengan ketentuan pidana yang menempatkan pengalihan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan sebagai perbuatan yang dapat menimbulkan pertanggungjawaban pidana (Hamka, 2023). Persoalan muncul ketika hubungan hukum antara debitur dan kreditur pada dasarnya berakar pada perjanjian keperdataan, tetapi pelanggaran terhadap kewajiban tersebut dapat ditarik ke dalam ranah

hukum pidana. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai batas kriminalisasi hubungan kontraktual dan sejauh mana pemidanaan terhadap debitur dapat dibenarkan berdasarkan prinsip keadilan.

Kajian mengenai pengalihan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan kreditur pada dasarnya telah banyak dilakukan. Sejumlah penelitian terdahulu menitikberatkan pada konsekuensi hukum (Maulana, Handayani & Tjolleng, 2025) dan perlindungan terhadap kepentingan kreditur (Syafiuddin & Arsin Lukman, 2022; Sane & Sinambela, 2025; Hamka, 2023; Sihombing et.al, 2026). Penelitian mengenai perlindungan hukum terhadap kreditur, misalnya, menunjukkan bahwa pengalihan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan dapat menimbulkan persoalan hukum karena hak jaminan tetap melekat pada objek tersebut dan kreditur membutuhkan mekanisme perlindungan terhadap risiko kehilangan penguasaan atau nilai ekonomis jaminannya (Syafiuddin & Arsin Lukman, 2022; Sane & Sinambela, 2025; Hamka, 2023). Penelitian lain juga menempatkan asas *droit de suite* sebagai instrumen penting untuk mempertahankan hak kreditur atas objek jaminan fidusia meskipun benda tersebut telah berpindah tangan (Sihombing et.al, 2026). Dengan demikian, perspektif perlindungan kreditur telah memperoleh perhatian yang cukup dalam literatur hukum jaminan.

Pada ranah hukum pidana, penelitian terdahulu telah mengkaji pertanggungjawaban debitur berdasarkan ketentuan UU Jaminan Fidusia. Penelitian mengenai pertanggungjawaban pidana debitur menunjukkan bahwa pengalihan objek fidusia tanpa persetujuan kreditur dapat dikualifikasikan berdasarkan ketentuan pidana dalam UU Jaminan Fidusia (Yudha, 2024). Sementara penelitian lain menghubungkannya dengan kemungkinan penerapan ketentuan penggelapan (Gea, 2025). Penelitian yang lebih baru bahkan telah mengidentifikasi adanya persoalan tumpang tindih antara dimensi pidana dan keperdataan serta mempertanyakan penerapan prinsip *ultimum remedium* dan proporsionalitas pemidanaan dalam perkara pengalihan objek fidusia (Gustami et.al, 2026). Selain itu, terdapat juga penelitian yang secara khusus mengkaji pertanggungjawaban pidana debitur berdasarkan putusan pengadilan tertentu (Sane & Sinambela, 2025). Temuan-temuan tersebut menunjukkan bahwa isu pertanggungjawaban pidana dalam pengalihan objek jaminan fidusia bukan lagi sekadar persoalan terpenuhi atau tidak terpenuhinya unsur tindak pidana, tetapi juga berkaitan dengan legitimasi pemidanaan terhadap debitur dalam hubungan hukum yang bersumber dari perjanjian.

Meskipun demikian, terdapat kesenjangan penelitian (*research gap*) yang masih penting untuk dikaji. Penelitian terdahulu pada umumnya berfokus pada konstruksi pertanggungjawaban pidana, perlindungan kreditur, akibat hukum pengalihan objek fidusia, pertimbangan hakim, atau persoalan *ultimum remedium*. Belum banyak kajian yang secara sistematis menjadikan prinsip keadilan sebagai parameter utama untuk menentukan apakah dan sejauh mana debitur patut dimintai pertanggungjawaban pidana. Padahal, penerapan hukum pidana terhadap debitur membutuhkan keseimbangan antara kepentingan kreditur untuk memperoleh perlindungan hukum dan kepentingan debitur agar tidak mengalami kriminalisasi secara berlebihan atas suatu hubungan yang pada awalnya bersifat keperdataan. Dengan demikian, penelitian ini tidak semata-mata menguji terpenuhinya unsur Pasal 36 UU Jaminan Fidusia, tetapi mengkaji legitimasi pertanggungjawaban pidana berdasarkan kesalahan, sifat perbuatan, akibat yang ditimbulkan, serta proporsionalitas pemidanaan dalam perspektif keadilan.

Kebaruan penelitian ini terletak pada penggunaan prinsip keadilan sebagai parameter normatif dalam menentukan batas pertanggungjawaban pidana debitur, bukan sekadar sebagai konsekuensi setelah tindak pidana terbukti. Pendekatan tersebut penting untuk membangun konstruksi yang mampu membedakan debitur yang dengan sengaja mengalihkan objek

jaminan untuk menghilangkan atau mengurangi hak kreditur dari debitur yang melakukan tindakan tertentu karena kondisi objektif, kesalahan administratif, atau persoalan kemampuan ekonomi tanpa maksud merugikan kreditur. Dengan perspektif tersebut, prinsip keadilan berfungsi sebagai instrumen untuk menilai hubungan antara perbuatan, kesalahan, akibat, kepentingan korban, dan proporsionalitas sanksi (Rachmaida et.al, 2025). Pendekatan ini sekaligus memperkuat gagasan bahwa perlindungan terhadap kreditur tidak boleh menghilangkan prinsip individualisasi pidana dan bahwa kepastian mengenai larangan pengalihan objek fidusia harus berjalan seimbang dengan keadilan dalam membebaskan pertanggungjawaban kepada debitur.

Penelitian ini penting dilakukan karena praktik pembiayaan dengan jaminan fidusia terus menempatkan debitur dan kreditur dalam hubungan hukum yang memiliki potensi konflik antara kepentingan kontraktual dan kepentingan perlindungan hukum. Ketika setiap pengalihan objek fidusia secara otomatis dipandang sebagai alasan yang cukup untuk memidana debitur, terdapat risiko perluasan hukum pidana terhadap persoalan yang sesungguhnya masih dapat diselesaikan melalui mekanisme keperdataan (Gustami et.al, 2026). Sebaliknya, apabila pendekatan yang terlalu berorientasi pada hubungan keperdataan diterapkan, perlindungan terhadap hak kreditur dan efektivitas UU Jaminan Fidusia dapat menjadi lemah. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang mampu menemukan titik keseimbangan antara kepastian hukum, perlindungan kreditur, pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan, dan keadilan bagi debitur.

Berdasarkan uraian tersebut, tujuan penelitian ini adalah *pertama*, menganalisis dan menjelaskan konstruksi pertanggungjawaban pidana debitur yang mengalihkan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis dari penerima fidusia; dan *kedua*, menganalisis penerapan prinsip keadilan sebagai dasar dalam menentukan batas dan proporsionalitas pertanggungjawaban pidana debitur atas pengalihan objek jaminan fidusia tersebut. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan konstruksi hukum yang lebih seimbang dalam membedakan pelanggaran yang layak dipertanggungjawabkan secara pidana dari sengketa yang semestinya tetap diselesaikan dalam ranah hukum perdata. Rumusan Masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana debitur yang mengalihkan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis dari penerima fidusia?
2. Bagaimana penerapan prinsip keadilan dalam menentukan pertanggungjawaban pidana debitur atas pengalihan objek jaminan fidusia?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada pengkajian norma, aturan, asas hukum, prinsip hukum, doktrin hukum, teori hukum dan kepustakaan lainnya untuk menjawab permasalahan hukum yang diteliti (Suyanto, 2022). Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis ketentuan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, serta peraturan perundang-undangan terkait. Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep pertanggungjawaban pidana, kesalahan, wanprestasi, tindak pidana fidusia, proporsionalitas pemidanaan, dan prinsip keadilan.

Bahan hukum terdiri atas bahan hukum primer, berupa peraturan perundang-undangan; bahan hukum sekunder, berupa buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian yang relevan; serta bahan hukum tersier sebagai bahan pendukung (Suyanto, 2022). Bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif-preskriptif dengan

menginterpretasikan norma hukum serta menghubungkannya dengan konsep keadilan untuk merumuskan batas pertanggungjawaban pidana debitur secara proporsional.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pertanggungjawaban Pidana Debitur yang Mengalihkan Objek Jaminan Fidusia Tanpa Persetujuan Tertulis dari Penerima Fidusia

Jaminan fidusia merupakan salah satu bentuk jaminan kebendaan yang memiliki karakteristik khusus karena benda yang dijadikan objek jaminan tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia (Sane & Sinambela, 2025). Karakteristik tersebut memberikan manfaat ekonomis bagi debitur karena benda yang dijaminakan tetap dapat digunakan untuk menjalankan kegiatan usaha maupun kebutuhan sehari-hari. Namun, pada saat yang sama, penguasaan fisik oleh debitur menciptakan risiko bagi penerima fidusia, terutama apabila debitur mengalihkan objek jaminan kepada pihak lain tanpa sepengetahuan dan persetujuan penerima fidusia (Gustami et.al, 2026). Dalam kondisi demikian, hukum tidak hanya memberikan konsekuensi keperdataan, tetapi juga menyediakan instrumen pidana untuk melindungi kepentingan penerima fidusia. Secara normatif, larangan tersebut dapat ditemukan dalam Pasal 23 ayat (2) UU Jaminan Fidusia. Ketentuan tersebut pada pokoknya melarang pemberi fidusia mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang bukan merupakan benda persediaan kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia (Syafiuddin & Lukman, 2022). Larangan tersebut kemudian diperkuat melalui Pasal 36 UU Jaminan Fidusia, yang memberikan ancaman pidana terhadap pemberi fidusia yang melakukan perbuatan tersebut (Yudha, 2024). Dengan demikian, pembentuk undang-undang secara tegas telah melakukan kriminalisasi terhadap tindakan tertentu yang dapat mengurangi atau menghilangkan perlindungan hukum terhadap objek jaminan fidusia.

Konstruksi tersebut menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana dalam perkara fidusia tidak dapat dilepaskan dari kedudukan hukum pelaku sebagai pemberi fidusia. Pemberi fidusia merupakan pihak yang memiliki benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Oleh sebab itu, seseorang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban berdasarkan Pasal 36 UU Jaminan Fidusia hanya karena mempunyai hubungan utang-piutang dengan kreditur. Harus terlebih dahulu dibuktikan bahwa orang tersebut merupakan pemberi fidusia dan objek yang dialihkan benar-benar merupakan benda yang dibebani jaminan fidusia. Kedudukan hukum tersebut menjadi penting karena tindak pidana fidusia merupakan tindak pidana khusus yang memiliki subjek dan objek tertentu. Unsur selanjutnya adalah adanya perbuatan mengalihkan objek jaminan fidusia. Pengalihan dalam konteks ini harus dipahami sebagai tindakan yang menyebabkan objek jaminan berpindah kepada pihak lain atau setidaknya menempatkan pihak lain dalam posisi untuk menguasai atau memperoleh kepentingan atas benda tersebut. Dengan demikian, perbuatan debitur tidak cukup hanya berupa kelalaian membayar angsuran. Keterlambatan atau kegagalan pembayaran pada dasarnya merupakan persoalan pemenuhan kewajiban kontraktual. Perbuatan tersebut baru memiliki dimensi pidana apabila terdapat tindakan yang secara konkret memenuhi larangan dalam UU Jaminan Fidusia.

Pembedaan antara wanprestasi dan tindak pidana fidusia menjadi sangat penting. Debitur yang mengalami kesulitan ekonomi dan kemudian tidak mampu membayar angsuran tidak dengan sendirinya dapat dipidana berdasarkan Pasal 36 UU Jaminan Fidusia (Sihombing et.al, 2026). Dalam hubungan kontraktual, ketidakmampuan membayar dapat menimbulkan hak bagi kreditur untuk menuntut pemenuhan prestasi, melakukan restrukturisasi, atau menggunakan mekanisme penyelesaian sengketa yang tersedia. Berbeda halnya apabila debitur, meskipun mengetahui bahwa benda tersebut masih menjadi objek jaminan fidusia,

secara sengaja menjual, mengalihkan, atau menyerahkan benda tersebut kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis penerima fidusia. Dalam keadaan demikian, terdapat perbuatan aktif yang secara khusus dilarang oleh undang-undang.

Hal tersebut menunjukkan bahwa unsur perbuatan aktif merupakan titik pembeda penting antara kegagalan memenuhi kewajiban kontraktual dan tindak pidana fidusia. Hukum pidana tidak semestinya digunakan hanya karena suatu perjanjian tidak terlaksana. Penggunaan hukum pidana baru memperoleh legitimasi apabila terdapat perbuatan yang oleh undang-undang telah ditentukan sebagai tindak pidana (Chandra, 2022). Prinsip tersebut penting agar keberadaan Pasal 36 UU Jaminan Fidusia tidak digunakan untuk mengkriminalisasi setiap persoalan pembayaran dalam hubungan pembiayaan. Selain adanya pengalihan, harus dibuktikan pula bahwa objek tersebut bukan merupakan benda persediaan yang memperoleh pengaturan berbeda berdasarkan UU Jaminan Fidusia. Pembatasan tersebut menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang memahami adanya kebutuhan tertentu dalam aktivitas bisnis. Benda persediaan pada kegiatan usaha pada dasarnya memang dimaksudkan untuk dapat dialihkan dalam kegiatan perdagangan. Karena itu, penerapan ketentuan pidana harus dilakukan secara cermat dengan terlebih dahulu menentukan status hukum benda yang dialihkan (Zaini & Irawan, 2022). Kesalahan dalam menentukan status objek dapat menyebabkan penerapan ketentuan pidana menjadi tidak tepat.

Unsur penting lainnya adalah tidak adanya persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia. Persetujuan tertulis memiliki fungsi sebagai instrumen kepastian hukum sekaligus perlindungan terhadap kepentingan kedua belah pihak. Penerima fidusia memiliki hak untuk menentukan apakah suatu objek yang menjadi jaminan dapat dialihkan atau tidak. Debitur tidak dapat secara sepihak menganggap bahwa penguasaan fisik atas benda memberikan kewenangan penuh untuk memindahkan benda tersebut kepada pihak lain. Meskipun benda berada dalam penguasaan debitur, secara yuridis benda tersebut masih dibebani hak jaminan fidusia. Konstruksi tersebut berkaitan dengan karakteristik fidusia sebagai jaminan kebendaan. Hak jaminan tidak semata-mata bergantung pada penguasaan fisik benda, melainkan melekat pada hubungan hukum yang dibentuk melalui perjanjian dan pendaftaran jaminan fidusia. Oleh karena itu, tindakan debitur yang mengalihkan objek tanpa persetujuan dapat berpotensi mereduksi kemampuan kreditur untuk memperoleh pelunasan (Maulana, Handayani & Tjolleng, 2025). Risiko tersebut menjadi dasar rasionalisasi kriminalisasi pengalihan objek fidusia.

Namun demikian, terpenuhinya unsur objektif belum berarti bahwa pertanggungjawaban pidana secara otomatis dapat dibebankan kepada debitur. Hukum pidana pada dasarnya menganut prinsip bahwa seseorang hanya dapat dipidana apabila terdapat kesalahan (Sinurat, 2023). Oleh karena itu, selain membuktikan adanya pengalihan objek jaminan fidusia, perlu ditelusuri keadaan batin debitur ketika melakukan perbuatan tersebut. Apakah debitur mengetahui bahwa objek tersebut masih terikat fidusia? Apakah debitur mengetahui bahwa pengalihan membutuhkan persetujuan tertulis? Apakah pengalihan dilakukan secara sadar? Apakah terdapat tujuan untuk menghilangkan atau mengurangi kemampuan kreditur memperoleh pelunasan? Pertanyaan tersebut penting untuk menentukan kualitas kesalahan pelaku. Dalam konteks ini, pengetahuan debitur mengenai status objek jaminan menjadi salah satu indikator penting. Debitur yang sejak awal mengetahui bahwa kendaraan, mesin, atau benda lainnya telah dibebani jaminan fidusia kemudian secara sadar menjualnya kepada pihak lain tanpa persetujuan kreditur menunjukkan tingkat kesalahan yang berbeda dengan debitur yang tidak mengetahui atau memiliki alasan yang dapat dibenarkan mengenai status hukum benda tersebut. Penilaian terhadap kesalahan harus dilakukan berdasarkan fakta konkret dan tidak semata-mata berdasarkan asumsi bahwa setiap debitur pasti mengetahui seluruh

konsekuensi hukum perjanjian fidusia. Selain kesalahan, kemampuan bertanggung jawab juga menjadi bagian dari konstruksi pertanggungjawaban pidana (Krismiarsi, 2024). Pelaku harus merupakan subjek hukum yang dapat memahami makna dan konsekuensi perbuatannya. Dengan demikian, proses pembuktian dalam perkara fidusia tidak seharusnya berhenti pada pembuktian bahwa objek telah berpindah tangan, tetapi juga harus menghubungkan perbuatan tersebut dengan pelaku secara individual. Pertanggungjawaban pidana bersifat personal sehingga tidak dapat semata-mata didasarkan pada status seseorang sebagai debitur.

Permasalahan menjadi semakin kompleks ketika pengalihan objek jaminan dilakukan karena tekanan ekonomi. Kondisi ekonomi yang sulit tidak otomatis menghapus pertanggungjawaban pidana. Namun, keadaan tersebut dapat menjadi faktor yang relevan untuk menilai motif, tingkat kesalahan, dan proporsionalitas pidana. Misalnya, terdapat perbedaan antara debitur yang menjual objek fidusia dengan tujuan menyembunyikan hasil penjualan dan menghindari kewajiban kepada kreditur dengan debitur yang melakukan pengalihan karena kebutuhan mendesak tetapi tetap berupaya memenuhi kewajiban atau memperoleh persetujuan kreditur. Kedua situasi tersebut secara moral dan yuridis memiliki tingkat kesalahan yang tidak selalu sama. Perbedaan tingkat kesalahan tersebut semakin relevan setelah berlakunya UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan UU Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana. Dalam sistem pidana yang baru, ketentuan umum mengenai pertanggungjawaban pidana, kesalahan, pemidanaan, dan individualisasi pidana perlu diperhatikan ketika menerapkan ketentuan pidana di luar KUHP (Gea, 2025). Penyesuaian pidana terhadap ketentuan fidusia juga mengubah konstruksi ancaman pidana sehingga memberikan ruang yang lebih fleksibel bagi hakim dalam menentukan jenis pidana. Dengan demikian, hakim tidak hanya berhadapan dengan pertanyaan apakah terdakwa terbukti melakukan tindak pidana, tetapi juga bagaimana pidana yang dijatuhkan harus disesuaikan dengan tingkat kesalahan dan keadaan konkret terdakwa.

Dalam konteks tersebut, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 juga mempunyai relevansi konseptual. Meskipun putusan tersebut terutama berkaitan dengan pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia, pertimbangan Mahkamah menegaskan pentingnya kesepakatan mengenai cedera janji dan perlindungan terhadap posisi debitur dalam proses eksekusi. Hal tersebut menunjukkan bahwa hubungan fidusia tidak dapat dibangun berdasarkan dominasi sepihak penerima fidusia (Aditya & Yunanto, 2025). Hak kreditur memang harus dilindungi, tetapi perlindungan tersebut tetap harus berjalan dalam kerangka prosedur hukum dan keseimbangan kepentingan para pihak. Dari perspektif pertanggungjawaban pidana, hal tersebut menghasilkan suatu konstruksi bahwa pengalihan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis merupakan dasar objektif untuk memulai penilaian pidana, tetapi bukan satu-satunya dasar untuk menjatuhkan pidana. Hakim tetap harus menguji seluruh unsur tindak pidana sekaligus menilai kesalahan pelaku. Dengan kata lain, terdapat dua tahap yang perlu dibedakan: *pertama*, pembuktian tindak pidana, yaitu apakah perbuatan debitur memenuhi seluruh unsur Pasal 36 UU Jaminan Fidusia; dan *kedua*, pembuktian pertanggungjawaban pidana, yaitu apakah debitur dapat dicela atas perbuatan tersebut dan layak dikenakan pidana. Kerangka tersebut juga dapat digambarkan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 1. Konstruksi Pertanggungjawaban Pidana Debitur yang Mengalihkan Objek Jaminan Fidusia

Tahap Analisis	Hal yang Harus Dibuktikan	Konsekuensi
Subjek hukum	Pelaku merupakan pemberi fidusia	Menentukan subjek yang dapat dimintai pertanggungjawaban-
Objek	Benda merupakan objek jaminan fidusia	Menentukan objek perlindungan hukum
Perbuatan	Terdapat pengalihan objek	Memenuhi unsur perbuatan yang dilarang

Persetujuan	Tidak terdapat persetujuan tertulis penerima fidusia	Menunjukkan sifat melawan hukum
Kesalahan	Debitur mengetahui dan menghendaki perbuatan	Menentukan dapat tidaknya pertanggungjawaban pidana dibebankan
Kemampuan bertanggung jawab	Pelaku mampu memahami dan mengendalikan perbuatannya	Menentukan kapasitas pertanggungjawaban
Pemidanaan	Tingkat kesalahan, akibat, motif, dan keadaan pelaku	Menentukan proporsionalitas sanksi

Berdasarkan konstruksi tersebut, dapat ditegaskan bahwa pertanggungjawaban pidana debitur tidak boleh disederhanakan menjadi konsekuensi otomatis dari adanya wanprestasi. Tindak pidana fidusia mempunyai karakter khusus karena mensyaratkan adanya tindakan tertentu terhadap objek jaminan. Oleh sebab itu, aparat penegak hukum harus membedakan secara tegas antara debitur yang hanya gagal memenuhi kewajiban pembayaran dengan debitur yang secara sadar melakukan pengalihan objek fidusia tanpa persetujuan tertulis penerima fidusia (Zaini & Irawan, 2022). Pada akhirnya, pertanggungjawaban pidana dalam perkara ini harus ditempatkan dalam hubungan yang seimbang antara perlindungan terhadap hak penerima fidusia dan prinsip individualisasi pertanggungjawaban pidana (Aditya & Yunanto, 2025). Perlindungan terhadap kreditur diperlukan untuk menjamin kepastian dan kepercayaan dalam sistem pembiayaan, tetapi perlindungan tersebut tidak boleh mengubah setiap sengketa pembiayaan menjadi perkara pidana. Sebaliknya, kebebasan debitur untuk menggunakan objek yang berada dalam penguasaannya juga tidak dapat ditafsirkan sebagai kewenangan untuk mengalihkan objek yang masih dibebani jaminan tanpa persetujuan kreditur.

Dengan demikian, jawaban terhadap rumusan masalah pertama menunjukkan bahwa debitur dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila terbukti sebagai pemberi fidusia yang dengan kesalahan melakukan pengalihan objek jaminan fidusia yang bukan benda persediaan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia, serta memenuhi seluruh unsur tindak pidana yang ditentukan dalam UU Jaminan Fidusia. Namun, pembuktian unsur objektif tersebut harus diikuti dengan pembuktian kesalahan dan kemampuan bertanggung jawab pelaku. Pembedaan antara wanprestasi dan tindak pidana menjadi syarat penting agar hukum pidana tidak digunakan secara berlebihan. Persoalan berikutnya adalah bagaimana seluruh konstruksi tersebut harus ditempatkan dalam kerangka prinsip keadilan, terutama ketika kepentingan perlindungan kreditur berhadapan dengan hak debitur untuk memperoleh perlakuan yang proporsional dan tidak dikriminalisasi secara berlebihan.

Penerapan Prinsip Keadilan dalam Menentukan Pertanggungjawaban Pidana Debitur atas Pengalihan Objek Jaminan Fidusia

Penerapan prinsip keadilan dalam menentukan pertanggungjawaban pidana debitur atas pengalihan objek jaminan fidusia harus ditempatkan dalam kerangka keseimbangan antara perlindungan terhadap hak penerima fidusia dan perlindungan terhadap debitur dari pemidanaan yang tidak proporsional. Persoalan tersebut penting karena hubungan fidusia pada dasarnya lahir dari hubungan hukum keperdataan, sedangkan pelanggaran tertentu terhadap hubungan tersebut oleh UU Jaminan Fidusia telah ditempatkan sebagai tindak pidana. Oleh karena itu, penerapan hukum pidana harus mampu memastikan bahwa kriminalisasi terhadap debitur benar-benar ditujukan kepada perbuatan yang memiliki tingkat kesalahan dan sifat melawan hukum yang memadai, bukan sekadar menjadikan kegagalan memenuhi kewajiban pembayaran sebagai dasar pemidanaan.

Prinsip keadilan dalam konteks ini pertama-tama harus dipahami sebagai keadilan yang menempatkan setiap pihak secara proporsional sesuai dengan hak, kewajiban, kesalahan, dan kepentingannya (Nainggolan, 2024). Penerima fidusia memang mempunyai kepentingan yang sah untuk memperoleh perlindungan atas objek jaminan karena objek tersebut merupakan instrumen untuk menjamin pelunasan utang. Namun, debitur juga mempunyai kedudukan hukum yang harus dihormati. Debitur tidak kehilangan seluruh haknya hanya karena telah memberikan suatu benda sebagai jaminan. Karena itu, perlindungan hukum terhadap kreditur tidak dapat ditafsirkan sebagai legitimasi untuk memberikan sanksi pidana secara otomatis terhadap setiap tindakan debitur yang berkaitan dengan objek fidusia (Sihombing et.al, 2026). Dalam perspektif keadilan distributif, perlindungan hukum harus diberikan secara seimbang kepada para pihak. Kreditur berhak mendapatkan kepastian bahwa objek yang dijaminakan tidak dialihkan secara sepihak sehingga mengurangi nilai atau efektivitas jaminan. Sebaliknya, debitur berhak mendapatkan perlakuan hukum yang sesuai dengan tingkat kesalahannya. Keadilan tidak berarti memperlakukan kreditur dan debitur secara identik, melainkan memberikan perlindungan sesuai dengan kedudukan dan kepentingan hukum masing-masing. Dalam perkara fidusia, kreditur memiliki hak kebendaan yang harus dilindungi, sedangkan debitur memiliki hak atas proses hukum yang adil dan penilaian pertanggungjawaban yang bersifat individual.

Atas dasar tersebut, pengalihan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis tidak boleh dipandang secara mekanis sebagai dasar tunggal pemidanaan. Hakim harus mempertimbangkan konteks perbuatan. Misalnya, debitur yang dengan sengaja menjual objek fidusia, menyembunyikan hasil penjualan, dan menghindari kewajiban kepada kreditur memiliki tingkat kesalahan yang berbeda dengan debitur yang mengalihkan benda karena ketidaktahuan mengenai status hukum objek atau karena terdapat keadaan tertentu yang secara substansial memengaruhi kemampuan untuk memahami akibat perbuatannya. Perbedaan tersebut harus tercermin dalam penilaian pertanggungjawaban dan pemidanaan. Prinsip keadilan juga menuntut adanya proporsionalitas antara kesalahan, perbuatan, akibat, dan sanksi (Rachmaida et.al, 2025). Pemidanaan tidak boleh hanya didasarkan pada akibat formal berupa hilangnya penguasaan kreditur atas objek jaminan, tetapi harus melihat seberapa besar kerugian atau risiko yang benar-benar ditimbulkan. Apabila objek fidusia masih dapat ditemukan, nilai objek masih mencukupi untuk menjamin utang, dan debitur masih menunjukkan itikad untuk menyelesaikan kewajibannya, kondisi tersebut relevan untuk dipertimbangkan dalam menentukan berat ringannya pidana. Sebaliknya, apabila pengalihan dilakukan dengan maksud menghilangkan objek dari jangkauan kreditur dan menimbulkan kerugian serius, tingkat kesalahannya dapat dinilai lebih berat.

Konstruksi tersebut sejalan dengan prinsip individualisasi pidana, yaitu bahwa pidana harus dijatuhkan dengan mempertimbangkan keadaan konkret pelaku dan perbuatannya (Sinurat, 2023). Pemidanaan terhadap debitur tidak boleh dilakukan dengan pendekatan yang semata-mata berorientasi pada perlindungan kreditur. Hakim harus mempertimbangkan motif, bentuk kesalahan, sikap setelah melakukan perbuatan, keadaan ekonomi, dampak terhadap kreditur, serta kemungkinan pemulihan kerugian. Dengan demikian, keadilan tidak berhenti pada pertanyaan apakah terdakwa terbukti bersalah, tetapi juga mencakup pertanyaan mengenai pidana apa yang paling adil untuk dijatuhkan. Perubahan sistem pemidanaan melalui UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan penyesuaian ketentuan pidana melalui UU Nomor 1 Tahun 2026 memperkuat relevansi pendekatan tersebut. Penyesuaian ketentuan pidana terhadap tindak pidana fidusia memberikan ruang yang lebih fleksibel bagi hakim dalam menentukan jenis pidana. Fleksibilitas tersebut seharusnya digunakan untuk menerapkan prinsip proporsionalitas, bukan sekadar sebagai pilihan teknis

antara pidana penjara dan denda. Hakim perlu menentukan sanksi berdasarkan kualitas kesalahan dan tujuan pemidanaan dalam perkara konkret. Dalam konteks ini, prinsip keadilan dapat dijadikan parameter untuk membedakan tiga kategori perbuatan debitur. *Pertama*, debitur yang hanya mengalami wanprestasi tanpa melakukan pengalihan objek fidusia. Perbuatan ini pada dasarnya berada dalam ranah keperdataan. *Kedua*, debitur yang melakukan pengalihan objek fidusia tanpa persetujuan tetapi tidak ditemukan keadaan yang menunjukkan adanya upaya serius untuk menghilangkan hak kreditur. *Ketiga*, debitur yang dengan sengaja mengalihkan atau menyembunyikan objek fidusia untuk menghilangkan kemampuan kreditur memperoleh pelunasan. Ketiga kategori tersebut tidak semestinya memperoleh respons hukum yang identik.

Tabel 2. Klasifikasi Pertanggungjawaban Pidana Debitur Fidusia

Kategori Perbuatan Debitur	Karakteristik	Respons Hukum Berbasis Keadilan
Wanprestasi	Tidak membayar kewajiban tetapi objek tetap tersedia	Diutamakan mekanisme keperdataan
Pengalihan tanpa persetujuan	Objek dialihkan tanpa persetujuan penerima fidusia	Pertanggungjawaban pidana setelah seluruh unsur dan kesalahan terbukti
Pengalihan dengan maksud merugikan	Objek dialihkan/disembunyikan untuk menghilangkan hak kreditur	Pemidanaan lebih tegas dan proporsional

Klasifikasi pada tabel 2 tersebut penting agar prinsip *ultimum remedium* dapat diterapkan secara rasional. *Ultimum remedium* tidak berarti bahwa tindak pidana fidusia harus selalu diselesaikan melalui hukum perdata terlebih dahulu. Apabila undang-undang secara eksplisit telah mengkriminalisasi pengalihan objek fidusia tanpa persetujuan, hukum pidana tetap dapat diterapkan. Namun, prinsip tersebut memberikan arah agar hukum pidana tidak digunakan secara berlebihan ketika persoalan yang terjadi sebenarnya hanya berkaitan dengan ketidakmampuan debitur memenuhi kewajiban kontraktual (Gustami et.al, 2026). Keadilan juga harus mempertimbangkan kepentingan korban, dalam hal ini penerima fidusia. Pendekatan yang terlalu berorientasi pada perlindungan debitur dapat mengurangi efektivitas hukum jaminan. Kreditur memberikan pembiayaan dengan mengandalkan keberadaan objek jaminan sebagai instrumen mitigasi risiko. Apabila debitur dapat secara bebas mengalihkan objek tersebut tanpa konsekuensi hukum yang efektif, kepercayaan terhadap sistem pembiayaan akan terganggu (Gea, 2025). Karena itu, prinsip keadilan tidak dapat ditafsirkan sebagai perlindungan sepihak terhadap debitur. Keadilan justru harus menghasilkan keseimbangan antara kepastian perlindungan kreditur dan pembatasan kriminalisasi terhadap debitur.

Pada saat yang sama, perlindungan terhadap kreditur harus tetap dibatasi oleh prinsip *non-overcriminalization*. Hukum pidana merupakan instrumen yang memiliki konsekuensi serius terhadap kebebasan dan reputasi seseorang. Oleh karena itu, penggunaan hukum pidana harus dibenarkan oleh tingkat kesalahan yang memadai. Dalam perkara fidusia, penegak hukum perlu memastikan bahwa pengalihan benar-benar dilakukan oleh debitur, objek benar-benar masih terikat fidusia, tidak terdapat persetujuan tertulis, dan terdapat kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan. Pendekatan demikian mencegah hukum pidana digunakan hanya sebagai alat tekanan dalam proses penagihan utang. Selanjutnya, prinsip keadilan mengharuskan adanya kesesuaian antara tujuan perlindungan hukum dan jenis sanksi yang dijatuhkan. Apabila tujuan utama perlindungan adalah menjaga hak kreditur dan memastikan objek jaminan tidak hilang, pidana penjara tidak selalu menjadi satu-satunya instrumen yang paling tepat. Dalam perkara tertentu, pidana denda atau pidana lain yang proporsional dapat lebih sesuai, terutama apabila pelaku menunjukkan itikad baik untuk memulihkan kerugian

(Sane & Sinambela, 2025). Sebaliknya, pidana yang lebih berat dapat dibenarkan apabila perbuatan dilakukan secara sistematis, dengan sengaja menyembunyikan objek, melibatkan pihak lain atau menimbulkan kerugian yang serius.

Dalam kerangka tersebut, pemulihan kerugian juga dapat ditempatkan sebagai salah satu indikator keadilan. Pemidanaan yang hanya berorientasi pada penderitaan pelaku tanpa memberikan perhatian terhadap pemulihan kepentingan korban berpotensi menghasilkan keadilan yang bersifat formal (Sinurat, 2023). Oleh karena itu, sikap debitur setelah perbuatan, termasuk upaya mengembalikan objek, mengganti kerugian, atau menyelesaikan kewajiban, dapat dipertimbangkan dalam penentuan pidana. Hal ini tidak berarti bahwa pemulihan otomatis menghapus tindak pidana, tetapi dapat menjadi faktor yang relevan dalam individualisasi pemidanaan. Perspektif keadilan juga harus memperhatikan itikad baik debitur. Debitur yang setelah melakukan kesalahan tetap berusaha berkomunikasi dengan kreditur, mencari penyelesaian, atau memenuhi sebagian kewajiban menunjukkan karakteristik yang berbeda dengan debitur yang sejak awal berupaya menghilangkan objek dari jangkauan kreditur. Itikad baik bukan merupakan alasan otomatis untuk membebaskan pelaku dari pertanggungjawaban pidana, tetapi merupakan salah satu keadaan yang patut diperhitungkan dalam menilai tingkat kesalahan dan menentukan sanksi.

Dengan demikian, prinsip keadilan dapat dirumuskan ke dalam beberapa parameter penentuan pertanggungjawaban pidana debitur, yaitu: (1) kepastian status objek sebagai jaminan fidusia; (2) adanya tindakan pengalihan; (3) tidak adanya persetujuan tertulis penerima fidusia; (4) adanya kesalahan debitur; (5) tujuan atau motif pengalihan; (6) tingkat kerugian atau risiko terhadap kreditur; (7) sikap dan itikad debitur setelah perbuatan; serta (8) proporsionalitas sanksi terhadap tingkat kesalahan. Parameter tersebut memperlihatkan bahwa prinsip keadilan tidak dimaksudkan untuk melemahkan perlindungan hukum terhadap kreditur, tetapi untuk menentukan batas yang rasional dalam penggunaan hukum pidana. Dengan parameter tersebut, penegakan hukum dapat menghindari dua ekstrem. Ekstrem pertama adalah kriminalisasi berlebihan terhadap debitur yang sesungguhnya hanya mengalami masalah pembayaran. Ekstrem kedua adalah toleransi berlebihan terhadap debitur yang secara sengaja menghilangkan atau mengalihkan objek fidusia sehingga merugikan kreditur. Dengan demikian, prinsip keadilan dalam pertanggungjawaban pidana debitur atas pengalihan objek fidusia harus dipahami sebagai keadilan korektif dan proporsional. Keadilan korektif menghendaki adanya perlindungan terhadap kreditur yang haknya dilanggar, sedangkan proporsionalitas menghendaki agar respons pidana disesuaikan dengan tingkat kesalahan dan akibat perbuatan. Hubungan antara keduanya menghasilkan keseimbangan: debitur yang secara sengaja melanggar larangan pengalihan tetap harus bertanggung jawab, sementara debitur tidak boleh dipidana semata-mata karena mengalami wanprestasi atau kesulitan ekonomi.

Pada akhirnya, penerapan prinsip keadilan mengharuskan pertanggungjawaban pidana dalam perkara fidusia tidak hanya berorientasi pada “apakah debitur melakukan pengalihan?”, tetapi juga pada “mengapa pengalihan dilakukan, dengan kesalahan seperti apa, apa akibatnya, dan pidana seperti apa yang proporsional?”. Pendekatan tersebut memberikan dasar yang lebih kuat bagi hakim untuk membedakan pelanggaran kontraktual dari tindak pidana serta membedakan pelaku yang memiliki tingkat kesalahan ringan dengan pelaku yang secara sengaja merugikan penerima fidusia. Dengan demikian, prinsip keadilan berfungsi sebagai filter normatif terhadap kriminalisasi sekaligus sebagai pedoman individualisasi pemidanaan, sehingga perlindungan terhadap kreditur tetap efektif tanpa mengorbankan hak debitur untuk memperoleh pertanggungjawaban pidana yang adil dan proporsional.

KESIMPULAN

Pertanggungjawaban pidana debitur atas pengalihan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis penerima fidusia pada dasarnya dapat dikenakan apabila terpenuhi seluruh unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Debitur tidak dapat dipidana semata-mata karena mengalami wanprestasi atau tidak mampu membayar kewajibannya. Pertanggungjawaban pidana mensyaratkan adanya perbuatan aktif berupa pengalihan objek jaminan fidusia yang bukan merupakan benda persediaan tanpa persetujuan tertulis penerima fidusia, disertai kesalahan dan kemampuan bertanggung jawab. Oleh karena itu, pembedaan antara wanprestasi dan tindak pidana fidusia menjadi fundamental agar hukum pidana tidak digunakan secara berlebihan dalam hubungan pembiayaan. Penerapan prinsip keadilan menuntut agar pertanggungjawaban pidana tidak hanya didasarkan pada terpenuhinya unsur objektif tindak pidana, tetapi juga mempertimbangkan kesalahan, motif, akibat perbuatan, tingkat kerugian kreditur, itikad debitur, serta proporsionalitas sanksi. Keadilan menghendaki keseimbangan antara perlindungan hak penerima fidusia dan perlindungan debitur dari kriminalisasi yang berlebihan. Dengan demikian, prinsip keadilan berfungsi sebagai parameter untuk menentukan batas pertanggungjawaban sekaligus individualisasi pidana, sehingga pemidanaan terhadap debitur benar-benar mencerminkan kesalahan dan akibat perbuatannya serta mampu memberikan perlindungan hukum yang seimbang bagi para pihak.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditya, R. H. K., & Yunanto. (2025). Eksekutorial Jaminan Fidusia terhadap Debitur yang Cidera Janji (Wanprestasi) Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 6(4). <https://doi.org/10.56370/jhlg.v6i4.891>.
- Chandra, T.Y. (2022). *Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Sangir Multi Usaha.
- Dahlia, D., Siregar, R.M.L., Alzagladi, S., & Zalil, M.A. (2026). Harmonisasi Pengaturan Pengalihan Objek Jaminan Fidusia dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam Berbasis Rahn Tasjily. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 7(2). <https://doi.org/10.56370/jhlg.v7i2.3502>.
- Gea, A. Y. (2025). Analisis Konflik Pengaturan Tindak Pidana Penggelapan Objek Fidusia dalam UU Fidusia dan KUHP. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 6(7). <https://doi.org/10.56370/jhlg.v6i7.1701>.
- Gustami, H., Maroni., Adhan S, S., Dewi, E., & Rohaini. (2026). Pertanggungjawaban Pidana Debitur Atas Pengalihan Objek Jaminan Fidusia Tanpa Izin Kreditur. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4(3), 5719–5725. <https://doi.org/10.61104/alz.v4i3.5312>.
- Hamka, H. (2023). Pemidanaan Pengalihan Objek Jaminan Fidusia Tanpa Persetujuan Penerima Fidusia. *Pilar: Philosophia Law Review*, 3(1), 1-13. <https://doi.org/10.56591/pilar.v3i1.19320>.
- Krismiarsi. (2024). *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Individual*. Semarang: Undip Press.
- Maulana, A., Handayani, D., & Tjolleng, A. (2025). Akibat Hukum atas Pengalihan Objek Jaminan Fidusia oleh Debitur. *Legal Dialogica*, 1(1), 437-445. <https://jurnal.fh.umi.ac.id/index.php/legal/article/view/1397>.
- Nainggolan, B. (2024). *Buku Ajar Teori Hukum*. Yogyakarta: Publika Global Media.
- Rachmaida, J., Syakila, S., Mirfa, E., & Aldino, H. (2025). Keadilan sebagai Landasan Filsafat dalam Penegakan Hukum di Indonesia. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(6), 11186–11197. <https://doi.org/10.61104/alz.v3i6.2941>.
- Sane, M., & Sinambela, H. (2025). Kajian Hukum tentang Pengalihan Benda Jaminan Fidusia Tanpa Persetujuan Tertulis dari Penerima Fidusia: (Studi Kasus Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2021/PN. Grt). *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 6(4), 1-20. <https://doi.org/10.56370/jhlg.v6i4.1678>.

- Sholihah, I. (2024). *Hukum Jaminan dan Perjanjian*. Malang: Institut Agama Islam Sunan Kalijogo Malang.
- Sihombing, P.P., Ivana, B.S., Aida, S.P.N., & Tarina, D.D.Y. (2026). Tinjauan Hukum Perdata tentang Tindakan Debitur yang Menggadaikan Barang Jaminan Fidusia Selama Masa Kredit. *SYARIAH: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(4), 86-92. <https://doi.org/10.62017/syariah.v3i4.8120>.
- Sinurat, A. (2023). *Azas-Azas Hukum Pidana Materil di Indonesia*. Kupang: Penerbit Lembaga Penelitian Universitas Nusa Cendana.
- Suyanto. (2022). *Metode Penelitian Hukum: Pengantar Penelitian Normatif, Empiris dan Gabungan*. Kabupaten Gresik: Unigres Press.
- Syafiuddin, M.H., & Lukman, A.F.X. (2022). Tinjauan Yuridis Terhadap Pengalihan Objek Jaminan Fidusia Tanpa Persetujuan Kreditur. *Jurnal USM Law Review*, 5(2), 478-492. <https://doi.org/10.26623/julr.v5i2.4940>.
- Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.
- Yudha, A.R. (2024). Pengalihan Objek Jaminan Fidusia yang Dilakukan Debitur Kepada Pihak Ketiga Berdasarkan Undang Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia (Studi Kasus PT BCA Finance Cabang Tangerang). *UNES Law Review*, 6(4), 11192-11200. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4.2093>.
- Zaini, Z. D., & Irawan, R. (2022). Liability of Criminal Actions Transferring Objects of Fiduciary Security Without Approval from The Fiduciary Recipient. *Jurnal Gagasan Hukum*, 4(01), 62-70. <https://doi.org/10.31849/JGH.V4I01.8656>.